



MAYA SARI DEWI, S.H., M.Kn.

Notaris

Kabupaten Tangerang

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-00649.AH.02.01.Tahun 2016

Tanggal 09 September 2016

Akta : **PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

PT HILLAL SURRA FIBERTECH

Nomor : **01**

Tanggal : **02 APRIL 2026**

Ruko Little Ginza Blok O.09/311 Citra Raya
Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang - Banten 15710
Telp. (021) 22028579 / 081219149887
E-mail : mayasari1968@gmail.com

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT HILLAL SURRA FIBERTECH"

Nomor : -01

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 02-04-2026 (dua April ---
dua ribu dua puluh enam). -----

-Pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan Saya, **MAYA SARI DEWI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan**, yang berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-
tanggal 9 September 2016, Nomor:-----

AHU-00649.AH.02.01.Tahun 2016, diangkat sebagai-----
Notaris, dengan daerah kerja Kabupaten Tangerang dan---

berkantor di Kompleks Ruko Little Ginza Blok O.09/311--
Citra Raya, Desa Ciakar, KecamatanPanongan, Kabupaten--

Tangerang, Banten, dengan dihadiri oleh saksi-saksi---
yang Saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian-

akhir akta ini:-----

1. **Tuan SUPRATNO**, lahir di Bogor, Pada tanggal -----
09-06-1985 (sembilan Juni seribu sembilan ratus -----

delapan puluh lima), Karyawan Swasta, Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, -----

Kampung Sindanglengo, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga
004, Kelurahan/Desa Klapanunggal, Kecamatan -----

Klapanunggal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik
Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : -----

3201020906850004;-----

2. **Tuan KUSNO UTOYO**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----

04-02-1963 (empat Februari seribu sembilan ratus ----
enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan --



Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Cilodong, ---
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Kalibaru, Kecamatan Cilodong, pemegang kartu tanda --
penduduk dengan nomor induk kependudukan : -----
3201010402630004;-----

-Untuk sementara keduanya berada di Tangerang. -----

-Para penghadap Saya, Notaris kenal dari masing-masing
identitasnya. -----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini ---
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari ---
pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk ---
bersama-sama mendirikan suatu **Perseroan Terbatas** dengan
Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam **akta** -----
pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat -----
dengan "**Perseroan**") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini Bernama "**PT HILLAL SURRA** -----
FIBERTECH", selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini ----
cukup disingkat dengan "**Perseroan**", berkedudukan di
Kabupaten Bogor. -----

2. **Perseroan** dapat membuka kantor cabang atau kantor ---
perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah -----
Repubik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh --
Direksi, dengan persetujuan dari **Rapat Umum Pemegang**
Saham. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----
 - a. Menjalankan Usaha Di bidang Perdagangan Besar, -----
Bukan Mobil Dan Sepeda Motor;-----
 - b. Menjalankan Usaha Di Bidang Industri Karet, Barang
Dari Karet Dan Plastik;-----
 - c. Menjalankan Usaha Di Bidang Treatment Air Limbah;-
 - d. Menjalankan Usaha Di Bidang Konstruksi Bangunan ---
Sipil;-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas ---
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut: -----
 - a. Menjalankan Usaha Di Bidang Perdagangan Besar, -----
Bukan Mobil Dan Sepeda Motor, meliputi;-----
 - 1) Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia -----
(46651);-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar -
bahan dan barang kimia dasar atau kimia -----
industri, seperti tinta printer, minyak -----
esensial, gas industri, perekat kimia, -----
pewarna, resin buatan, metanol, parafin, -----
perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam
dan sulfur dan lain-lain. -----
 - 2) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang -----
(46900);-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar -
berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan

barang tertentu (tanpa ada kekhususan -----
tertentu) termasuk perkulakan. -----

b. Menjalankan Usaha Di Bidang Industri Karet, Barang
Dari Karet Dan Plastik, meliputi;-----

- Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan ----
(22210);-----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang --
dari plastik untuk bangunan, seperti pintu, ---
jendela, kusin, daun penutup jendela, kerai, --
skirting boards dari plastik, tangki, tandon --
air dari plastik, penutup lantai, dinding dan -
langit-langit plastik dalam bentuk gulungan ---
atau lembaran dan peralatan kebersihan dari ---
plastik, seperti hordeng plastik, shower, -----
wastafel, lavatory pan, bak penyiram -----
(flushing) dan lain-lain. -----

c. Menjalankan Usaha Di Bidang Treatment Air Limbah,
meliputi;-----

- 1) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak -----
Berbahaya (37021);-----
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian --
sistem pembuangan air limbah atau fasilitas ---
pengolahan air limbah tidak berbahaya, -----
pengolahan air limbah tidak berbahaya -----
(mencakup air limbah industri dan rumah -----
tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) --
melalui saluran secara proses fisika, kimia ---
dan biologi seperti pengenceran, penyaringan -
dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini ---

juga mencakup kegiatan pengelolaan dan -----
pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya
dan saluran pembuangannya. -----

2) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
(37022);-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian --
sistem pembuangan air limbah atau fasilitas ---
pengolahan air limbah berbahaya, pengolahan ---
air limbah berbahaya (mencakup air limbah -----
industri dan rumah tangga dan lain-lain) -----
melalui saluran secara proses fisika, kimia ---
dan biologi seperti pengenceran, penyaringan --
dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini ---
juga mencakup kegiatan treatment dan -----
pembersihan saluran air limbah berbahaya dan --
saluran pembuangannya. -----

d. Menjalankan Usaha Di Bidang Konstruksi Bangunan ---
Sipil, meliputi;-----

1) Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air -----
Bersih (42202);-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali ----
bangunan penyadap dan penyalur air baku, -----
bangunan pengolahan air baku, bangunan -----
pengolahan air minum, bangunan menara air -----
minum, reservoir air minum, jaringan pipa/-----
penyalur distribusi air bersih, tangki air ----
minum dan bangunan pelengkap air minum -----
lainnya. -----

2) Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas (42203);-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ----- pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali ---- bangunan pengolahan limbah padat, cair, dan --- gas, reservoir limbah, jaringan perpipaan ----- limbah, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/----- manusia dan air limbah industri), bangunan ---- tempat pembuangan dan pembakaran (incenerator) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, -- cair, dan gas, bangunan tempat pembuangan ----- akhir sampah beserta bangunan pelengkapanya, --- dan jasa pemasangan konstruksi sistem septik, - konstruksi unit pengolahan limbah yang ----- dihasilkan dari pembangkit thermal, hydro, ---- panas bumi, energi baru dan terbarukan (EBT) -- lainnya. -----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar **Perseroan** berjumlah **Rp.1.000.000.000,-** -- **(satu miliar Rupiah)** terbagi atas **1.000 (seribu)** ---- saham masing-masing saham bernilai nominal ----- **Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah)**. -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----- disetor **100% (seratus persen)** atau sejumlah **1.000** ---- **(seribu)** saham dengan nilai nominal seluruhnya ----- sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)** -----

oleh para Pendiri yang telah mengambil bagian saham -
dan rincian serta nilai nominal saham yang -----
disebutkan pada akhir akta saham yang masih dalam ----
simpanan akan dikeluarkan oleh **Perseroan** menurut ----
keperluan Modal **Perseroan**, dengan persetujuan Rapat -
Umum Pemegang Saham. -----

3. **Para pemegang saham** yang namanya tercatat dalam -----
Daftar Pemegang Saham (DPS) mempunyai hak terlebih --
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak --
dikeluarkan dalam jangka waktu **14 (empat belas)** hari --
sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing -
pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang -----
dengan jumlah saham yang mereka miliki -----
(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi -----
bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak -----
diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran **14 (empat**
belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham -
yang belum diambil bagian maka **Direksi** berhak -----
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh **Perseroan** adalah --
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum --
Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal **Perseroan** tidak menerbitkan surat saham,---

pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat-----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh-----

Perseroan.-----

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap-----
saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki-----
oleh seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat saham;-----
 - c. Nilai nominal saham;-----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus-----
dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham;-----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - d. Nilai nominal saham;-----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus-----
ditandatangani oleh **Direksi** (yang diwakili oleh-----
Direktur dengan **persetujuan** dari **Komisaris**).-----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, ----
atas permintaan mereka yang berkepentingan, **Direksi** -
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat ----
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut --

- diserahkan kembali kepada **Direksi**. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh **Direksi** ---- untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---- berikutnya. -----
 3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, **Direksi** mengeluarkan surat saham ---- pengganti setelah menurut pendapat **Direksi** ----- kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan ----- jaminan yang dipandang perlu oleh **Direksi** untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat ---- saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap **Perseroan**. -----
 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ---- surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ---- saham yang berkepentingan. -----
 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat -- (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis- ----- mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif ---- saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta --- pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ----- kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ---- saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----

pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta --
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada -----
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -
Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan
dari instansi yang berwenang, jika peraturan -----
Perundang-Undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

3. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang
Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
4. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain --
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara -----
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam ----
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau Badan Hukum --
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada
Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, --
sesuai ketentuan **Anggaran Dasar**. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. **Rapat Umum Pemegang Saham** yang selanjutnya disebut --
RUPS adalah: -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan; -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam ----
Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum -----
Pemegang Saham luar biasa; -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam **Anggaran** ----
Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum -----
Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham
luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain; ----
3. Dalam **Rapat Umum Pemegang Saham tahunan** : -----

- a. **Direksi** menyampaikan:-----
- Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh **Dewan--
Komisaris** untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan -----
Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika **Perseroan** -----
mempunyai saldo laba yang positif; -----
- c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham ---
lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya -
dengan memperhatikan ketentuan **Anggaran Dasar**; ----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan --
keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan -----
berarti **Perseroan** memberikan pelunasan dan -----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota--
Direksi dan **Dewan Komisaris** atas pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku --
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan; -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat -----
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan--
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat --
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3)
huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan
Perundang-Undangan serta **Anggaran Dasar**. -----

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat -----
kedudukan **Perseroan** atau ditempat **Perseroan** -----

- menjalankan kegiatan utama usaha. -----
2. **Rapat Umum Pemegang Saham** diselenggarakan dengan ----
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para ---
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan
iklan dalam surat kabar. -----
 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham -----
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ---
diadakan. -----
 4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak -----
diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan
semua menyetujui agenda rapat dan keputusan -----
disetujui dengan suara bulat. -----
 5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh **Direktur**. ----
 6. Jika **Direktur** tidak ada atau berhalangan karena -----
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh
salah seorang anggota **Direksi**. -----
 7. Jika semua **Direktur** tidak hadir atau berhalangan ----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham -----
dipimpin oleh salah seorang anggota **Dewan**-----
Komisaris.-----
 8. Jika semua anggota **Dewan Komisaris** tidak hadir atau--
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang
Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan ---
dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

Pasal 10

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan -----
apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan ----
dalam Undang-Undang tentang **Perseroan Terbatas** telah
dipenuhi, yaitu sebagai berikut: -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika
dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 2/3 ----
(dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali jika
ditentukan lain oleh Undang-Undang dan/atau -----
Anggaran Dasar ini. -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1-
huruf (a) tidak tercapai, dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. -----
 - c. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua-
harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham -
pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai ----
kuorum. -----
 - d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1 huruf (b) sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang
Saham paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -
diwakili, kecuali jika ditentukan lain oleh -----
Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini. -----
 - e. Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua -
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (d) tidak -
tercapai, **Perseroan** dapat memohon kepada Ketua ----

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi ---
tempat kedudukan **Perseroan** atas permohonan -----
Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum-
Pemegang Saham ketiga. -----

f. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga harus
menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua
telah dilangsungkan dan telah mencapai kuorum dan
Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan -----
dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan
oleh Ketua Pengadilan Negeri. -----

g. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum-
Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ---
pada ayat 1 huruf (e) bersifat final dan mempunyai
kekuatan hukum tetap. -----

h. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ---
ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat-
7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham -
kedua dan ketiga dilangsungkan. -----

i. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga -----
dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 -
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh ---
satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang-
mendahuluinya dilangsungkan. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan--
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila -----
ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain -----
tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir --
dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap -----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang ----
Saham. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan--
berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau -----
berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----
5. a. Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah anggaran
dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat seluruh
dari jumlah seluruh saham dengan suara hadir atau
diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan -----
keputusan adalah sah jika disetujui seluruh dari -
jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali jika -----
ditentukan lain oleh Undang-Undang dan/atau -----
Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud ---
pada ayat 5 huruf (a) tidak tercapai, dapat -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. --
- c. Rapat Umum pemegang Saham kedua sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 5 huruf (b) sah dan berhak ---
mengambil keputusan jika dalam rapat seluruh dari-
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -
diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan -----
keputusan adalah sah jika disetujui oleh seluruh -
dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali jika ---
ditentukan lain oleh Undang-Undang dan/atau -----
Anggaran Dasar ini. -----

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf-
(e), (f), (g), (h), dan (i) mutatis dan mutandis -
berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
dimaksud pada ayat 5 huruf (a). -----

6. a. Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui -----
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau ----
Pemisahan, pengeluaran saham baru, pengajuan -----
permohonan agar **Perseroan** dinyatakan pailit, -----
perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan -----
pembubaran **Perseroan** dapat dilangsungkan jika -----
dalam rapat seluruh dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat -
Umum Pemegang Saham dan keputusan adalah sah jika-
disetujui seluruh dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan, kecuali jika ditentukan lain oleh ---
Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini. -----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud ---
pada ayat lima huruf (a) tidak tercapai, dapat ---
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 6 huruf (b) sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam rapat seluruh dari-
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -
diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan -----
keputusan adalah sah jika disetujui oleh seluruh -
dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali jika -
ditentukan lain oleh Undang-Undang dan/atau -----
Anggaran Dasar ini. -----

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf-

(e), (f), (g), (h), dan (i) mutatis dan mutandis -
berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
dimaksud pada ayat 6 huruf (a). -----

7. a. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui--
Pembubaran dan likuidasi dapat dilangsungkan jika-
dalam rapat seluruh dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat -
Umum Pemegang Saham dan keputusan adalah sah jika-
disetujui seluruh dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan, kecuali jika ditentukan lain oleh ---
Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud ---
pada ayat 7 huruf (a) tidak tercapai, dapat -----
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. -----
- c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 7 huruf (b) sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam rapat seluruh dari-
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -
diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan -----
keputusan adalah sah jika disetujui oleh seluruh -
dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali jika -
ditentukan lain oleh Undang-Undang dan/atau -----
Anggaran Dasar ini. -----
- d. Apabila **Perseroan** dibubarkan berdasarkan keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham atau dinyatakan -----
berdasarkan penetapan Pengadilan maka harus -----
diadakan likuidasi atau likuidator. -----
- e. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan

sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf (d) tidak-
menunjuk likuidator. -----

f. Upah bagi likuidator ditentukan dalam Rapat Umum -
Pemegang Saham atau penetapan pengadilan. -----

g. Likuidator wajib mendaftarkan dalam daftar -----
Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar -
harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar
luas/nasional di Wilayah Republik Indonesia serta
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi-
Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak -
Perseroan dibubarkan. -----

h. Sisa lebih dari perhitungan likuidasi dibagikan ---
kepada para pemegang saham sesuai dengan besarnya-
saham masing-masing. -----

i. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta -
pendirian beserta perubahannya dikemudian hari ----
tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya ---
perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang ----
Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan ---
sepenuhnya kepada likuidator. -----

8. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang --
sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, -----
dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham--
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan--
secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan--
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut. ----

9. Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang --
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -

----- **D I R E K S I** -----

----- **Pasal 11** -----

1. **Perseroan** diurus dan dipimpin oleh **Direksi**. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang **Direktur**, maka -----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai **Direktur
Utama**. -----
3. Anggota **Direksi** diangkat oleh Rapat Umum Pemegang ---
Saham, untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun dengan -----
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau ---
lebih atau semua anggota **Direksi** lowong, maka dalam--
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi -----
lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang --
Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
dan **Anggaran Dasar**. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota --
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus ----
oleh anggota **Dewan Komisaris** yang ditunjuk oleh -----
rapat **Dewan Komisaris**. -----
6. Anggota **Direksi** berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----
kepada **Perseroan** paling kurang **30 (tiga puluh)** hari--
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota **Direksi** berakhir, jika: -----

- a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
Perundang-Undangan; -----
- c. Meninggal dunia; -----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ---
Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. **Direksi** berhak mewakili **Perseroan** didalam dan diluar
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, mengikat **Perseroan** dengan pihak lain dan --
pihak lain dengan **Perseroan**, serta menjalankan -----
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan ----
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan "**Pembatasan**" -
bahwa untuk: -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan **uang** atas nama **Perseroan**
(tidak termasuk mengambil uang **Perseroan** di **Bank**);
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar -----
negeri; -----
harus dengan **persetujuan Dewan Komisaris**. -----
2. a. **Direktur** berhak dan berwenang bertindak untuk dan
atas nama **Direksi** serta mewakili **Perseroan**. -----
- b. Dalam hal **Direktur** tidak hadir atau berhalangan---
karena sebab apapun juga, yang tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang
anggota **Direksi** lainnya berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama **Direksi** serta -----
mewakili **Perseroan**. -----

----- R A P A T D I R E K S I -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan **Rapat Direksi** dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu: -----
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota **Direksi** -----
 (diusulkan); -----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -
 anggota **Dewan Komisaris**; atau -----
 - c. Atas permintaan tertulis dari **1 (satu)** orang atau-
 lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili ---
 1/10 (satu per-sepuluh) atau lebih dari jumlah ---
 seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat **Direksi** dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ---
Direksi menurut ketentuan Pasal 9 **Anggaran Dasar** ----
ini. -----
3. Panggilan Rapat **Direksi** disampaikan dengan surat ----
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung
kepada setiap anggota **Direksi** dengan mendapat tanda--
terima paling lambat **3 (tiga)** hari sebelum rapat ----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----
4. **Panggilan Rapat** itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. **Rapat Direksi** diadakan ditempat kedudukan **Perseroan**--
atau tempat kegiatan usaha **Perseroan**. -----
-Apabila semua anggota **Direksi** hadir atau diwakili, -
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
dan **Rapat Direksi** dapat diadakan dimanapun juga dan--

- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----
6. **Rapat Direksi** dipimpin oleh **Direktur Utama** dalam hal **Direktur Utama** tidak dapat hadir atau berhalangan --- yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota **Direksi**-- yang dipilih oleh dan dari antara anggota **Direksi** --- yang hadir. -----
 7. Seorang anggota **Direksi** dapat diwakili dalam **Rapat** -- **Direksi** hanya oleh anggota **Direksi** lainnya ----- berdasarkan **surat kuasa**. -----
 8. **Rapat Direksi** adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (**satu -- per-dua**) dari jumlah anggota **Direksi** hadir atau ----- diwakili dalam rapat. -----
 9. Keputusan **Rapat Direksi** harus diambil berdasarkan --- musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai ----- maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (**satu per-dua**) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju --- berimbang, ketua **Rapat Direksi** yang akan ----- menentukan. -----
 11. a. Setiap anggota **Direksi** yang hadir berhak ----- mengeluarkan **1 (satu)** suara dan tambahan **1** ----- (**satu**) suara untuk setiap anggota **Direksi** lain-- yang diwakilinya; -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ----
lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang --
hadir; -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap--
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak
ada serta tidak dihitung dalam menentukan -----
jumlah suara yang dikeluarkan; -----

12. **Direksi** dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan **Rapat Direksi**, dengan ketentuan -
semua anggota **Direksi** telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota **Direksi** memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----
tertulis dengan menandatangani persetujuan -----
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara -----
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam **Rapat** -----
Direksi. -----

----- D E W A N K O M I S A R I S -----

----- Pasal 14 -----

1. **Dewan Komisaris** terdiri dari seorang atau lebih -----
anggota **Dewan Komisaris**, apabila diangkat lebih dari
seorang anggota **Dewan Komisaris**, maka seorang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai **Komisaris Utama**. -

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota **Dewan Komisaris**--
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan Perundang- ----
Undangan yang berlaku. -----

3. Anggota **Dewan Komisaris** diangkat oleh Rapat Umum -----

Pemegang Saham untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun ----
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota **Dewan** -----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu **30 (tiga --**
puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan--
ayat 2 pasal ini. -----

5. Seorang anggota **Dewan Komisaris** berhak mengundurkan--
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ---
tertulis mengenai maksud tersebut kepada **Perseroan** --
sekurangnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum tanggal ----
pengunduran dirinya. -----

6. Jabatan anggota **Dewan Komisaris** berakhir apabila: ---
a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat-----
5; -----
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-Undangan
yang berlaku; -----
d. Meninggal dunia; -----
e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ---
Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. **Dewan Komisaris** setiap waktu dalam jam kerja kantor--
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau--
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai ----
oleh **Perseroan** dan berhak memeriksa semua pembukuan,

surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan -----
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ----
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah --
dijalankan oleh **Direksi**. -----

2. **Direksi** dan setiap anggota **Direksi** wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh **Dewan Komisaris**. -----

3. Apabila seluruh anggota **Direksi** diberhentikan -----
sementara dan **Perseroan** tidak mempunyai seorangpun --
anggota **Direksi** maka untuk sementara **Dewan Komisaris**
diwajibkan untuk mengurus **Perseroan**. Dalam hal -----
demikian **Dewan Komisaris** berhak untuk memberikan ---
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih -----
diantara anggota **Dewan Komisaris** atas tanggungan ----
Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota **Dewan Komisaris**,
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Komisaris Utama atau anggota **Dewan Komisaris** dalam --
anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis --
mutandis berlaku bagi rapat **Dewan Komisaris**. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

a. **Direksi** menyampaikan rencana kerja yang memuat juga--
anggaran tahunan **Perseroan** kepada **Dewan Komisaris** ---
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku -----
dimulai. -----

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----

harus disampaikan paling lambat **14 (empat belas)** ----
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

c. Tahun buku **Perseroan** berjalan dari tanggal 1 (satu) -
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) --
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku -----
Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian --
ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ----
Desember. -----

d. **Direksi** menyusun laporan tahunan dan menyediakannya--
dikantor **Perseroan** untuk dapat diperiksa oleh para --
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan ----
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih **Perseroan** dalam suatu tahun buku seperti
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi ----
yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham --
tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, -----
dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan ---
oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan--
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat--
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam
tahun buku selanjutnya **Perseroan** dianggap tidak -----
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ----
sama sekali tertutup. -----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ----- sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah -- modal ditempatkan dan disetor hanya boleh ----- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ----- dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah **cadangan** telah melebihi jumlah 20% (dua - puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat ----- memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi -- keperluan **Perseroan**. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ---- belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ----- kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat --- (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat -- Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi ----- dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan -- memperhatikan peraturan Perundang-Undangan agar ----- memperoleh laba. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham. -----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ----- disetor penuh dengan uang tunai melalui kas ----- Perseroan sejumlah **1.000 (seribu)** saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu - miliar Rupiah)** oleh para pendiri, yaitu : -----

a) Tuan SUPRATNO, tersebut-

sejumlah **800 (delapan---
ratus)** saham atau-----
sebesar **delapan ratus---
juta Rupiah-----** **Rp.800.000.000,-**

b) Tuan KUSNO UTOYO,-----
tersebut, sejumlah **200--
(dua ratus)** saham atau--
sebesar **dua ratus juta--
Rupiah-----** **Rp.200.000.000,-**

Sehingga seluruhnya berjumlah **1.000 (seribu)** saham --
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan --
anggota **Direksi** dan **Komisaris**, telah diangkat sebagai
: -----
-Direktur : **Tuan SUPRATNO**, tersebut;-----
-Komisaris : **Tuan KUSNO UTOYO**, tersebut;-----
Pengangkatan anggota **Direksi** dan **Komisaris** tersebut--
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

-Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihak- ---
pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh-
dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada
yang dikecualikan, yang disampaikan kepada Saya, -----
Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak -----
ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, ---
maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini -----
berjanji mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab ---
dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan --

ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan Saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -Selanjutnya para pihak juga menyatakan dan telah mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan paraf disetiap halaman akta ini, dan kemudian para penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanan dan kirinya pada lembaran tersendiri dihadapan Saya, Notaris dan saksi-saksi yang dilekatkan pada minuta akta ini.

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Kabupaten Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. **Tuan DENI JUNAEDI**, lahir di Bandung, pada tanggal 29-09-1989 (dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kampung Sirnagalih, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Desa/Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Banjaran, pemegang Kartu Tanda Pendudukan dengan Nomor Induk Kependudukan : 3204132909890015; -untuk sementara berada di Tangerang.
2. **Tuan MUHAMAD SUKRON, Sarjana Hukum**, lahir di Tegal, pada tanggal 12-10-1984 (dua belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Perum Griya Lebak Wangi 2 Blok F3 Nomor 8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3173021210840005;-----

- Keduanya pegawai Notaris, yang Saya, Notaris kenal ----
sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah akta ini Saya, Notaris bacakan kepada para ----
penghadap dan saksi, maka akta ini diparaf tiap halaman
dan ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan
Saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kabupaten Tangerang



MAYA SARI DEWI, S.H., M.Kn.